MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI
(Surat Tercatat)
Nomor 1017/Pdt.G/2025/PN Sby jo 666/PDT/2026/PT Sby jo

Pada hari ini **Selasa** tanggal **13 Oktober 2026**, Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Nenden Mulyani, SH., M.Kn.**
Alamat : Dahulu beralamat di Jl. Pandugo I Blok. PN No. 17 Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, Surabaya sekarang tidak diketahui keberadaan terakhir dimana.
Sebagai : **Terbanding III**
Semula : **Tergugat III**

Kontra Memori Kasasi tertanggal 09 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-court pada tanggal **09 Oktober 2024** pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya**, yang diajukan oleh :

N a m a : **Dibyo Aries Sandy, SH., C.C.D., CTA.Dkk.**
Pekerjaan : Para Advokat
Alamat : Di gedung graha pena Lt. 10, R-1005, Jl. Ahmad yani No.88 Surabaya
Selaku kuasa dari **Hargo Nugroho Setiawan**
Sebagai : **Termohon Kasasi**
Semula : **Pembanding II** Dahulu **Tergugat I**

Terhadap memori kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor **1017/Pdt.G/2025/PN Sby jo 666/PDT/2026/PT Sby jo**, dalam perkara antara:

Hj. Sri Pudjiwati.Dkk sebagai **Para Pemohon Kasasi;**

Lawan

Hargo Nugroho Setiawan, Dkk (+3 Pihak) sebagai **Para Termohon Kasasi;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas Pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang menyerahkan /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE)
(Surat Tercatat)
Nomor 1017/Pdt.G/2025/PN Sby jo 666/PDT/2026/PT Sby jo

Pada hari ini **Selasa** tanggal **13 Oktober 2026**, Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1017/Pdt.G/2025/PN Sby jo 666/PDT/2026/PT Sby jo:

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a	: **Nenden Mulyani, SH., M.Kn.**
Alamat	: Dahulu beralamat di Jl. Pandugo I Blok. PN No. 17 Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, Surabaya sekarang tidak diketahui keberadaan terakhir dimana.
Sebagai	: **Terbanding III**
Semula	: **Tergugat III**

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas perkara Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara **Nomor 1017/Pdt.G/2025/PN Sby jo 666/PDT/2026/PT Sby jo**, dalam perkara antara:

Hj. Sri Pudjiwati.Dkk sebagai **Para Pemohon Kasasi;**
Lawan
Hargo Nugroho Setiawan, Dkk (+3 Pihak) sebagai **Para Termohon Kasasi;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum.

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

CATATAN:
Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

SOEDIBJO NANLOHY
& PARTNERS

Surabaya, 08 Oktober 2026

KONTRA MEMORI KASASI TERMOHON KASASI
ATAS
MEMORI KASASI PEMOHON KASASI
DALAM PERKARA NOMOR: 666/PDT/2026/PT.SBY. Jo. 1017/Pdt.G/2025/PN Sby

Antara

1. **HJ. SRI PUDJIWATI ---------- Sebagai PEMOHON KASASI I.**
2. **DENI AGUNG PRASETYO, S.SOS ---------- Sebagai PEMOHON KASASI II.**
3. **ALIA YASMIEN ---------- Sebagai PEMOHON KASASI III.**

Melawan

HARGO NUGROHO SETIAWAN ---------- Sebagai TERMOHON KASASI.

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Jl. Medan Merdeka Utara No.9.
Di -
Jakarta.

Melalui,

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Jl. Raya Arjuna No. 16-18, Kota Surabaya.
Di,
Surabaya.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. DIBYO ARIES SANDY, S.H., C.C.D., CTA.
2. ADI KUSUMA WARDHANA. S.H.
3. WAHJIANSAH, S.H.

Para Advokat pada *Law Firm Soedibjo Nanlohy & Partners,* beralamat di Gedung Graha Pena Lt. 10, R-1005, Jl. Ahmad Yani No. 88, Surabaya, Telp. 081249194257. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 24 September 2026. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Nama	: **HARGO NUGROHO SETIAWAN**
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Agama	: Islam.
Warga Negara	: Indonesia.
Alamat	: Perumahan Graha Sampurna Indah Jl. Babatan Sampurna II, RT 003/RW 010, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Kawin	: Kawin.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kasasi** semula **Pembanding II dahulu Tergugat I.**

Dengan ini akan menyampaikan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi yang diajukan oleh:

1. Nama : **HJ. SRI PUDJIWATI**
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Warga Negara : Indonesia.
 Alamat : Jl. Manukan Wasono 3 Blok 23 B / 6 RT009 RW 008, Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes, Kota Surabaya.
 Status Kawin : Kawin.
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kasasi I** semula **Terbanding I/Penggugat I.**
2. Nama : **DENI AGUNG PRASETIYO, S.SOS.**
 Jenis kelamin : Laki-Laki.
 Warga Negara : Indonesia.
 Alamat : Jl. Manukan Adi 12 – E Nomor 6 RT007 RW009, Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes, Kota Surabaya.
 Status Kawin : Kawin.
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kasasi II** semula **Terbanding II/Penggugat II.**
3. Nama : **ALIA YASMIEN, SE.**
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Warga Negara : Indonesia.
 Alamat : Jl. Manukan Adi 12 – E Nomor 6 RT007 RW009, Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes, Kota Surabaya.
 Status Kawin : Kawin.
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kasasi III** semula **Terbanding III/Penggugat III.**

Bahwa sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi, perlu sekiranya kami sampaikan perkara yang diajukan Kasasi oleh Para Pemohon Kasasi tersebut sebelumnya masing-masing telah diputus oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Dengan demikian agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara *a quo*, kedua putusan yang dimaksud akan kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 666/PDT/2026/PT SBY tanggal 02 September 2026, telah memutus yang amar putusanya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat, dan Pembanding II semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1017/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 30 Juni 2026 yang dimohonkan banding;
- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor: 1017/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 30 Juni 2026 telah memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan peralihan terhadap Sebidang Tanah yang Berdiri Bangunan diatasnya Luas 122 M^2 Tercatat Berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3927, Surat Ukur Nomor: 306/Manukan Kulon/2001 Tanggal 14 Juni 2001 Terletak di Manukan Warsono 3 Nomor 8A Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes, Surabaya, atas nama Pemegang Hak Nyonya Hajjah SRI PUDJIWATI, yang Tercatat akta notaris yang dibuat oleh Tergugat III antara Penggugat I sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua (Pembeli) yang terdapat bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak berkekuatan hukum;

3. Menyatakan proses balik nama SHM obyek sengketa atas nama Penggugat I menjadi atas nama Tergugat Iyang dilakukan oleh Turut Tergugat yang diawalai dari proses bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilakukan Tergugat I adalah tidak berkekuatan hukum;

4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengembalikan seperti keadaan semula Sertipikat Hak Milik (SHM) dari atas nama Tergugat I dikembalikan menjadi atas nama Penggugat I;

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan rekonpensi Penggugat/Tergugat I dalam Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat I/Penggugat Rekopensi, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.213.000,- (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

I. PENGANTAR

Majelis Hakim Agung Yang kami Muliakan.

Perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum Termohon Kasasi untuk menyampaikan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 666/PDT/2026/PT SBY tanggal 02 September 2026 *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 101//Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 30 Juni 2026.

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua, baik itu Rahmat Iman, Kesehatan, dan Kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas masing masing. Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta Jajaran selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa, khusus kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Kasasi sehingga tidak ada kendala dalam menegakkan hukum dan keadilan di negeri tercinta ini.

Bahwa setelah kami membaca, mempelajari dan memahami Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut.

Memori Kasasi tersebut tidak terdapat alasan-alasan atau hal-hal yang baru atau hanya penggulangan dan isi dari Memori Kasasi tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dengan sangat cermat dalam Putusan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Karena Memori Kasasi tersebut merupakan pengulangan dari alasan-alasan terkait dengan syarat Formil yang mana terdapat kekeliruan atau cacat formil dalam Gugatan. Kekeliruan atau cacat formil terletak pada tidak cermatnya Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menentukan Pihak-Pihak yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dan pihak-pihak yang hanya tunduk untuk mematuhi Putusan serta terdapat pihak-pihak yang tidak diikut sertakan sebagai Pihak atau dalam bahasa latin disebut sebagai *Plurium Litis Consortium.*

Adapun alasan utama Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 666/PDT/2026/PT SBY tanggal 02 September 2026 *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1017/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 30 Juni 2026 tersebut karena Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan cara-cara peradilan sesuai dengan peradilan.

Apabila diperhatikan dengan cermat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah benar dan cermat dalam memeriksa serta memberikan pertimbangan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena penjelasan diatas, secara tegas kami menolak dan keberatan atas dalil-dalil pada Memori Kasasi yang disampaikan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat serta menyatakan apa yang telah disampaikan Termohon Kasasi pada Memori Banding, jawaban, eksepsi, duplik dan kesimpulan berkelindan dengan Kontra Memori Kasasi ini dan akan menanggapi Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

II. POKOK KONTRA MEMORI KASASI

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil dalam Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi tidak menemukan adanya argumen hukum yang kuat dan hal baru terkait dengan kekhilafan hakim yang dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi. Memori Kasasi

dari Termohon Kasasi hanya sebagai pengulangan atas suatu argumen yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan sangat cermat dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan keabsahan karakteristik dalam praktek hukum. Maka dari itu Termohon Kasasi akan menanggapi melalui Kontra Memori Kasasi yang pada pokoknya menolak dan/atau keberatan terhadap seluruh dalil-dalil dalam Memori Kasasi mulai dari dalil Nomor 1 (Satu) sampai dengan dalil Nomor 6 (Enam) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

II.1. <u>TURUT TERGUGAT DAPAT MENYATAKAN BANDING.</u>

1. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dan/atau keberatan terhadap seluruh dalil-dalil dalam Memori Kasasi mulai dari dalil Nomor 1 (Satu) sampai dengan dalil Nomor 6 (Enam);

2. Bahwa Dasar hukum banding dalam perkara perdata merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi para pihak;

3. Dasar hukum banding perkara perdata, yang utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, yang menggantikan ketentuan banding dalam HIR (Pasal 188-194) (Jawa dan Madura) dan RBG (Pasal 199-205) (Luar Jawa dan Madura). Dasar hukum lainnya termasuk UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan terbaru seperti PERMA No. 7 Tahun 2022 untuk administrasi elektronik;

4. Disamping itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memperkuat dasar hukum banding secara konstitusional, pada Pasal 2 ayat (4) menyatakan *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan"*. Karena meskipun Banding merupakan bagian dari mekanisme peradilan yang menjamin pemeriksaan ulang demi keadilan, namun tetap harus memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

5. Banding adalah upaya hukum biasa untuk pemeriksaan ulang putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi dalam tenggat 14 (empat belas) hari. Upaya banding di ikuti dengan memasukkan berkas ke Pengadilan Negeri berupa bantahan yang disebut dengan memori banding yaitu tulisan yang memuat suatu penjelasan sebagai

pemohon banding, sebagai tanggapan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap bertentangan dengan fakta-fakta persidangan atau unsur-unsur yang luput dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata. Banding adalah upaya hukum yang diberikan kepada pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian fakta-fakta perkara.

Sudikno Mertokusumo pada bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Banding merupakan upaya hukum biasa yang memungkinkan para pihak memohon pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan tingkat banding guna memperoleh keadilan yang lebih sempurna.

6. Bahwa tidak semua orang dapat mengajukan Banding, melainkan hanya pihak-pihak tertentu yang secara hukum memiliki kepentingan langsung terhadap putusan tersebut. Salah satunya adalah Turut Tergugat.

7. Lebih lanjut Turut tergugat adalah pihak yang ikut ditarik ke dalam suatu perkara perdata bukan sebagai pihak utama yang digugat, tetapi karena keberadaannya berkaitan langsung dengan objek sengketa atau pelaksanaan putusan. Turut Tergugat tidak dituntut untuk memenuhi prestasi tertentu, melainkan agar putusan pengadilan mengikat dan dapat dilaksanakan secara efektif.

 Meskipun tidak berperan aktif seperti Tergugat, Turut Tergugat tetap memiliki kepentingan hukum terhadap putusan, sehingga berhak mengajukan banding apabila, Putusan pengadilan menyentuh hak dan kewajibannya secara langsung dan putusan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum baginya. Hak ini sejalan dengan prinsip perlindungan kepentingan hukum dan persamaan di hadapan hukum.

8. Bahwa oleh karena penjelasan diatas, telah jelas dan bisa Turut Tergugat mengajukan Upaya Hukum Banding atau Upaya Hukum lainnya sepanjang Putusan pengadilan menyentuh hak dan kewajibannya secara langsung dan putusan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum baginya.

II.2. BADAN PERTANAHAN SURABAYA I (BPN I) SEHARUSNYA SEBAGAI TERGUGAT.

9. Bahwa Tujuan utama pembuatan struktur atau kerangka (*posita* dan *petitum*) dalam setiap perkara perdata bisa dijadikan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan arah yang jelas bagi Hakim, Penggugat, maupun Tergugat dan Turut Tergugat selama proses persidangan berlangsung. Tanpa adanya struktur atau kerangka yang sistematis, suatu gugatan atau tuntutan hukum dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO) karena dianggap kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

10. Bahwa lebih lanjut, Struktur atau Kerangka sebuah peristiwa dapat menjamin ketertiban sidang dan efisiensi sidang yang bisa berdampak pada lebih mudahnya pembuktian dan pemahaman Hakim dalam memeriksa sebuah perkara.

11. Bahwa perlu kami sampaikan. Setelah membaca dan mempelajari Gugatan dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi. Gugatan tersebut didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Proses peralihan Hak Milik. Apabila benar demikian. Maka, seharusnya Badan Pertanahan Surabaya I (BPN I) di dudukan sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat. Agar struktur atau kerangka peristiwa Perbuatan Melawan Hukum tergambar dengan sangat jelas dari Hulu sampai dengan ke Hilirnya.

12. Bahwa oleh karena penjelasan diatas. Maka, sudah benar, cermat, dan tepat Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutuskan tuntutan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO).

III. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas, maka Termohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara *a quo* pada tingkat Kasasi berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Upaya Hukum Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 666/PDT/2026/PT SBY tanggal 02 September 2026 *Jo*. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1017/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 30 Juni 2026 yang dimohonkan Kasasi;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bonno*).

Demikian Kontra Memori Kasasi ini kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Termohon Kasasi

Soedibjo Hadiloby & Partners
Law Firm

DIBYO ARIES SANDY, S.H., C.C.D., CTA.

ADI KUSUMA WARDHANA, S.H.

WAHJIANSAH, S.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No.16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251 www.pn-surabayakota.go.id,mail@pn-surabayakota.go.id

PP.:Lina Nur, SH.

(Surat Tercatat)

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Nomor :352/Pdt.G/2026/PN. Sby.

Saya : Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomer :352/Pdt.G/2026/PN.Sby. memberitahukan :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ANGGA OKTWO PUTRA

Beralamat di Jl. Yulius Usman No.135 RT.018 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Jambi. Akan tetapi yang bersangkutan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai..... TERGUGAT ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor : 352/Pdt.G/2026/PN.SBY tanggal: 29 September 2026 dalam perkara antara :

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Perjanjian Ikatan Dinas Program SPARTAN antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 28 Pebruari 2023 tersebut adalah SAH dan mengikat sebagai Undang-Undang terhadap Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana Pasal 1243 BW jo. 1338 BW;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi, materiil maupun immateriil (*vide Pasal 1243 BW*) sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) secara langsung dan sekaligus (*lumpsum*), sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - Materiil: Kewajiban pokok Tergugat (pembayaran penalti) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Immateriil: Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, karenanya kinerja Penggugat menjadi turun dan harus merekrut orang baru, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp10.568.000,00(sepuluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan relas pemberitahuan ini melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya agar ditempelkan pada papan pengumuman dan dibaca oleh khalayak umum.

Surabaya, 13 Oktober 2026

Jurusita Pengganti

Anik Dwi Wahyuningsih, S.sos

KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
"ANANTO HARYO & REKAN"
Litigation & Non Litigation
Jl. Mastrip No. 5, Kedurus – Surabaya 60223
Telp: 031 - 7660968, Fax: 031 – 7665126
Email: anantoharyodanrekan@yahoo.com

Surabaya, 11 Mei 2026

Kepada Yang Terhormat,
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Nomor 352/Pdt.G/2026/PN Sby
Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No.16-18
Di
SURABAYA

Perihal : **Permohonan Perbaikan Alamat Tergugat**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini kami Para Advokat pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ananto Haryo & Rekan"** yang berkedudukan di Jl. Raya Mastrip No. 5, Kedurus - Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 043/AH-SPIL/SK/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yakni **Perseroan Terbatas (PT) SALAM PACIFIC INDONESIA LINES**, yang berkedudukan di Jl. Karet No. 104, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur selaku **PENGGUGAT.**

Dengan ini bermaksud hendak mengajukan permohonan perbaikan alamat Tergugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 352/Pdt.G/2026/PN Sby, yaitu **Tergugat** atas nama **Sdr. ANGGA OKTWO PUTRA**, yang semula **beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jl. Lingkar Barat III RT.044 RW.000, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi,** berubah menjadi sesuai Data Pelamar *Online* PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES, Tergugat **beralamat di Jl. Yulius Usman No.135 RT.018 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi**, akan tetapi yang bersangkutan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Permohonan Perbaikan Alamat Tergugat kami sampaikan. Atas kebijaksanaan dan berkenannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Penggugat

H. ANANTO HARYO, SH, MHum, MM — **SUKARJI, SH, MH**

ANDREAS YOHANNES TUWO, SH — **NI LUH PUTU EVA SUSANTI, SH**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE)

SURAT TERCATAT

Nomor 966/Pdt.G /2025/PN.Sby Jo
Nomor 635/PDT/2026/PT SBY

Pada hari ini **SENIN** tanggal **12 OKTOBER 2026**, saya : **LUPI SUNGGING AYOMI,SH.** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **PRINGADI**
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 5, Kelurahan Dr. soetomo, Kec. Tegaldari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamat tempat tinggal dari yang bersangkutan saat ini)
Semula : **TERGUGAT, TERBANDING**
Sekarang : **TERMOHON KASASI**

Bahwa Pemeriksaan Berkas telah selesai di Minutasi (geminuteerd) dan supaya ia / mereka datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dalam perkara Nomor : 635/PDT/2026/PT.SBY, antara :

RESTUNING HIDAYAH.....sebagai.....PEMOHON KASASI
M E L A W A N
PRINGADI, DKK.....sebagai.....TERMOHON KASASI, TURUT TERMOHON KASASI

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian pemberitahuan ini saya laksakan dengan mengingat sumpah jabatan.

JURUSITA PENGGANTI

LUPI SUNGGING AYOMI.SH.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

Panitera Pengganti : ROMAULI RITONGA, SH., MH.

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 246/Pdt.G/2026/PN.Sby.

Saya HANAN CAHYO P S.T., M.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor **246/Pdt.G/2026/PN Sby** :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **SANDY KURNIAWAN LUKITO**
Alamat : Ngagel Dadi 3/17, RT. 001, RW. 010, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur
Sekarang : Tidak Diketahui Alamatnya / Tidak diketemukan tempat tinggalnya diwilayah NKRI
Sebagai : **TERGUGAT ;**

Tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor **246/Pdt.G/2026/PN Sby** tanggal **12 Oktober 2026** antara:

EKA YOSPIDA ---------- sebagai ---------- PENGGUGAT ;

MELAWAN

SANDY KURNIAWAN LUKITO ---------- sebagai ---------- TERGUGAT ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Eka Yospida) dan Tergugat (Sandi Kurniawan Lukito) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Abdiel Gloria Pacar Surabaya pada tanggal 19 Juli 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1162/WNI/2009 tanggal 19 Juli 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat tetap mempunyai hak memberikan kasih sayang dan perhatian dengan cara bertemu langsung yang tidak boleh dihalangi Tergugat terhadap anak yang bernama:
 - Jason Orlando Lukito
 - Javline Adorabelle Lukito
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya serta memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 4.490.000,- (Empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan pengumuman umum pada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk diketahui secara umum / khalayak ramai dan untuk diketahui yang bersangkutan.

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Surabaya, 14 Oktober 2026
Jurusita Pengganti,

HANAN CAHYO P., S.T., M.H
NIP. 197301251994031003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
SURAT TERCATAT KEPADA TERGUGAT
Nomor 1379/Pdt.G/2025/PN.Sby

Pada hari SELASA, tanggal 13 OKTOBER 2026, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 1379/Pdt.G/2025/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama	:	**SOEBANDHI ALIAS SOERANI**
Sebagai	:	Tergugat II
Pekerjaan	:	-
Alamat	:	dahulu beralamat di Jl. Kedungdoro 8/22 RT 008 RW 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, akan tetapi sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, akan tetapi masih berada diwilayah Negara Republik Indonesia

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 26 AGUSTUS 2026, Nomor: 1379/Pdt.G/2025/PN.Sby, dalam perkara antara :

AGUS BUDIANTOsebagai.....PENGGUGAT

M E L A W A N

HARRIJANTO, DKKsebagai.....PARA TERGUGAT,PARA TURUT TERGUGAT

Yang Amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dari Turut Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menangguhkan penghitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.
Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

LUPI SUNGGING AYOMI,S.H
NIP. 197706301999032001

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
SURAT TERCATAT KEPADA TERGUGAT
Nomor 1379/Pdt.G/2025/PN.Sby

Pada hari SELASA, tanggal 13 OKTOBER 2026, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 1379/Pdt.G/2025/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama	:	**HARRIJANTO**
Sebagai	:	Tergugat I
Pekerjaan	:	-
Alamat	:	dahulu beralamat di Jl. Kalibokor No. 115, Surabaya, akan tetapi sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, namun masih berada diwilayah Negara Republik Indonesia

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 26 AGUSTUS 2026, Nomor: 1379/Pdt.G/2025/PN.Sby, dalam perkara antara :

AGUS BUDIANTOsebagai.....PENGGUGAT
M E L A W A N
HARRIJANTO, DKKsebagai.....PARA TERGUGAT,PARA TURUT TERGUGAT
Yang Amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dari Turut Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menangguhkan penghitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.
Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

LUPI SUNGGING AYOMI,S.H
NIP. 197706301999032001

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING
(Surat Tercatat)
Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari ini **Selasa** tanggal **13 Oktober 2026**, Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1320/Pdt.G/2025/PN Sby:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **PT. Bina Usaha Lumintu**
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia).
Sebagai : **Terbanding II**
Semula : **Tergugat II**

Bahwa Sdr. **Sururi, S.H., M.H., Advokat** dan Konsultan Hukum pada Kantor hokum " ***SURURI & REKAN"*** Yang beralamat kantor di JL. Made selatan RT.02 / RW. 06, Surabaya, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selaku Kuasa dari **Setio Nanik Sariningsih.S.H.,Dkk.** sebagai **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT**, telah menyatakan banding secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **12 Oktober 2026**, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal **29 September 2026**, **Nomor Perkara 1320/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara;

Setio Nanik Sariningsih, SH, Dkk sebagai **Para Penggugat;**
Lawan
PT. Bangun Reksa, Dkk sebagai **Para Tergugat;**
Dan
Kepala Kantor Pertanahan I Surabaya, Dkk sebagai **Para Turut Tergugat;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum.

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE)
(Surat Tercatat)
Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari ini **Selasa** tanggal **13 Oktober 2026**, Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1320/Pdt.G/2025/PN Sby:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **PT. Bina Usaha Lumintu**
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia).
Sebagai : **Terbanding II**
Semula : **Tergugat II**

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara **Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara :

Setio Nanik Sariningsih, SH, Dkk sebagai **Para Penggugat;**
Lawan
PT. Bangun Reksa, Dkk sebagai **Para Tergugat;**
Dan
Kepala Kantor Pertanahan I Surabaya, Dkk sebagai **Para Turut Tergugat;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum.

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING
(Surat Tercatat)
Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari ini **Selasa** tanggal **13 Oktober 2026**, Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1320/Pdt.G/2025/PN Sby:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **PT. Bangun Reksa**
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia).
Sebagai : **Terbanding I**
Semula : **Tergugat I**

Bahwa Sdr. **Sururi, S.H., M.H., Advokat** dan Konsultan Hukum pada Kantor hokum " ***SURURI & REKAN"*** Yang beralamat kantor di JL. Made selatan RT.02 / RW. 06, Surabaya, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selaku Kuasa dari **Setio Nanik Sariningsih.S.H.,Dkk.** sebagai **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT**, telah menyatakan banding secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **12 Oktober 2026**, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal **29 September 2026**, **Nomor Perkara 1320/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara;

Setio Nanik Sariningsih, SH, Dkk sebagai **Para Penggugat;**
Lawan
PT. Bangun Reksa, Dkk sebagai **Para Tergugat;**
Dan
Kepala Kantor Pertanahan I Surabaya, Dkk sebagai **Para Turut Tergugat;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum.

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE)
(Surat Tercatat)
Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari ini **Selasa** tanggal **13 Oktober 2026**, Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1320/Pdt.G/2025/PN Sby:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **PT. Bangun Reksa**
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia).
Sebagai : **Terbanding I**
Semula : **Tergugat I**

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara **Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara :

Setio Nanik Sariningsih, SH, Dkk sebagai **Para Penggugat;**
Lawan
PT. Bangun Reksa, Dkk sebagai **Para Tergugat;**
Dan
Kepala Kantor Pertanahan I Surabaya, Dkk sebagai **Para Turut Tergugat;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum.

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.